



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 207/Pid.B/2021/PN.JBG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| I. Nama lengkap      | : | <b>MOCHAMAD GHOFAR Bin PA'I;</b>   |
| Tempat lahir         | : | Jombang;   |
| Umur / Tanggal lahir | : | 35 Tahun / 27 September 1986;  |
| Jenis kelamin        | : | Laki-laki;   |
| Kewarganegaraan      | : | Indonesia;   |
| Tempat tinggal       | : | Dsn. Sapon Rt. 03 Rw. 02 Ds.<br>Jombantan Kec. Kesamben Kab.<br>Jombang; |
| Agama                | : | Islam;   |
| Pekerjaan            | : | Kuli batu;   |
| II. Nama lengkap     | : | <b>VILBYAN AL- JAVARI MUNIF Bin<br/>JUMANI MUNIF;</b>                    |
| Tempat lahir         | : | Jombang;   |
| Umur / Tanggal lahir | : | 27 Tahun / 23 Desember 1993;   |
| Jenis kelamin        | : | Laki-laki;   |
| Kewarganegaraan      | : | Indonesia;   |
| Tempat tinggal       | : | Dsn. Garu Rt. 12 Rw. 03 Ds.<br>Podoroto Kec. Kesamben Kab.<br>Jombang;   |
| Agama                | : | Islam;   |
| Pekerjaan            | : | Swasta;  |

Terdakwa I. **MOCHAMAD GHOFAR Bin PA'I**, Terdakwa II. **VILBYAN AL- JAVARI MUNIF Bin JUMANI MUNIF**, para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang` Nomor 207/Pid.B/2021/PN. Jbg tanggal ..... juli 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 207 /Pid.B/2021/PN. Jbg tanggal ..... Juli 2021, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN.JBG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa  
1. MOCHAMAD GHOFAR Bin PA'I, terdakwa 2. VILBYAN AL- JAVARI MUNIF Bin JUMANI MUNIF bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1), (2) ke 2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. MOCHAMAD GHOFAR Bin PA'I, terdakwa 2. VILBYAN AL- JAVARI MUNIF Bin JUMANI MUNIF dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah kalung emas dengan berat 2,7 gram.  
Dikembalikan kepada yang berhak Anak korban SILVI AMANDA MUTIASARI melalui orang tua MAHMUDI HERI SETIAWANTO
  - 1 Unit Sepeda motor Honda warna hitam Nopol. S-4595- OG ;  
Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik motor)
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Para terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2021, NO. REG. PERK. PDM..220/M.5.25/05/2021, para Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1. MOCHAMAD GHOFAR Bin PA'I bersama-sama dan bersekutu dengan terdakwa 2. VILBYAN AL- JAVARI MUNIF Bin JUMANI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNIF pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Jalan Desa di Dusun Dekes Desa Sidokaton Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain para terdakwa dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 07.00 Wib terdakwa 1. MOCHAMAD GHOFAR bersama terdakwa 2. VILBYAN AL-JAVARI MUNIF berboncengan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. S-4595-OG dengan tujuan mencari sasaran pencurian dan dalam perjalanan sampai di Dsn. Dekes Ds. Sodokaton Kec. kudu terdakwa 1. MOCHAMAD GHOFAR mengetahui ada salah satu anak perempuan bersama teman-temannya memakai kalung emas, kemudian para terdakwa mendekati anak korban bernama SILVIA AMANDA MUTIASARI yang memakai kalung emas tersebut kemudian terdakwa 1. MOCHAMAD GHOFAR mengatakan “, dik, minggir, dan pada saat anak korban yang memakai kalung menoleh kebelakang terdakwa 1. MOCHAMAD GHOFAR tanpa seijin pemiliknya menarik kalung yang dipakai Anak korban SILVIA AMANDA MUTIASARI kemudian para terdakwa pergi ke arah barat sambil membawa kalung milik Anak korban SILVIA AMANDA MUTIASARI kemudian anak korban SILVIA AMANDA MUTIASARI berteriak “, jambret jambret jambret, para terdakwa lari sambil membawa kalung dikejar warga setempat ketika para terdakwa melewati gang buntu akhirnya para terdakwa ditangkap warga tidak lama kemudian petugas kepolisian datang kemudian para terdakwa dibawa ke Polsek Kudu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Akibat perbuatan para terdakwa Anak korban mengalami kerugian sekitar Rp. 973.000,-

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1), (2) ke 2 KUHP.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN.JBG



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SILVI AMANDA MUTIASARI** (Anak korban) tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, Anak korban telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan Anak korban dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan Anak korban;
- Bahwa sebelum Anak korban menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Anak korban yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Anak korban berikan pada waktu itu;
- Bahwa Anak korban mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Anak korban tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 13.00 wib bertempat di pinggir jalan di Dsn. Dekes Ds. Sidokaton Kec. Kudu Kab. Jombang telah kehilangan 1 buah kalung emas ;

- Bahwa awalnya saksi bersama teman saksi berada di buk di pinggir jalan waktu itu saksi sedang bermain dengan teman-teman saksi dan saksi mengetahui ada seseorang berboncengan sepeda motor dari arah utara ke selatan berhenti mendekati Anak korban mengatakan", minggir dik' kemudian Anak korban noleh dan minggir akan tetapi terdakwa 1. Terdakwa Moh. Ghofar menarik kalung yang dipakai anak korban dari belakang dengan cepat hingga kalung anak korban putus kemudian kalung anak korban dibawa kabur kemudian Anak korban dan temannya berteriak" jambret – jambret;
- Bahwa atas kejadian tersebut Anak korban memberitahu orang tua anak korban kemudian orang tua anak korban mengejar jambret tersebut kemudian para terdakwa berhasil ditangkap warga;
- Bahwa pelaku jambret kalung milik anak korban sebanyak 2 orang;
- Anak korban ditunjukkan barang bukti membenarkannya;



Menimbang, bahwa atas keterangan Anak korban di atas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **MAHMUDI HERI SETIAWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 13.00 WIB bertempat di pinggir jalan di Dsn. Dekes Ds. Sidokaton Kec. Kudu Kab. Jombang Anak saksi telah kehilangan 1 buah kalung emas;
- Bahwa awal kejadiannya saksi tidak tahu setelah saksi mendengar anak saksi berteriak jambret- jambret kemudian saksi keluar dari rumah kemudian anak saksi memberitahu saksi kalungnya dijembret kemudian saksi mengejar para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan para terdakwa berhasil saksi tangkap dengan dibantu warga setempat;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti kalung milik anak saksi yang dibawa para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa sempat dipukul warga;
- Bahwa atas kejadian penjambretan tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp. 973.000,-;
- Bahwa saksi ditunjukkan barang bukti membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **BANGIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 13.00 WIB bertempat di pinggir jalan di Dsn. Dekes Ds. Sidokaton Kec. Kudu Kab. Jombang Anak korban telah kehilangan 1 buah kalung emas;
- Bahwa awal kejadiannya saksi tidak tahu setelah anak korban berteriak jambret- jambret saksi keluar dari rumah kemudian mengejar dengan mengendarai sepeda motor dan para terdakwa berhasil dikepung warga ditengah sawah akhirnya ditangkap warga;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti kalung milik anak korban yang dibawa para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa sempat dipukul warga;
- Bahwa saksi ditunjukkan barang bukti membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. MOCHAMAD GHOFAR Bin PA'I dan Terdakwa II. VILBYAN AL- JAVARI MUNIF Bin JUMANI MUNIF di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 13.00 WIB bertempat di pinggir jalan di Dsn. Dekes Ds. Sidokaton Kec. Kudu Kab. Jombang para terdakwa telah mengambil 1 buah kalung emas milik anak perempuan;
- Bermula pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 07.00 WIB terdakwa 1. Mochamad Ghofar berangkat bersama tersangka 2. Vilbyan Al Javari Munif dengan naik sepeda motor Nopol. S-4595-OG dengan tujuan mencari sasaran pencurian;
- Bahwa dalam perjalanan sekitar jam 13.00 WIB sampai di Dsn. Dekes terdakwa 1. Mochamad Ghofar mengetahui ada anak perempuan bersama teman-temannya dan ada salah satu anak memakai kalung emas, kemudian

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN.JBG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa mendekati anak korban yang memakai kalung emas;

- Bahwa terdakwa 1. Mochamad Ghofar mengalihkan perhatian kepada Anak korban yang memakai kalung dengan mengatakan “, dik, minggir, dan pada saat anak korban yang memakai kalung menoleh kebelakang terdakwa 1. Mochamad Ghofar tanpa seijin pemiliknya menarik kalung yang dipakai Anak korban dari belakang kemudian para terdakwa pergi ke arah barat sambil membawa kalung milik Anak korban;
- Bahwa anak korban berteriak jambret jambret kemudian para terdakwa dikejar warga setempat dan para terdakwa melewati jalan buntu kemudian para terdakwa ditangkap warga;
- Bahwa 1 buah kalung emas yang dipakai Anak korban ditarik terdakwa 1. Moh. Ghofar hingga terputus;
- Bahwa kalung milik Anak korban yang dibawa para terdakwa diambil warga;
- Bahwa kemudian para terdakwa dipukuli warga setempat dan sepeda motor yang digunakan untuk melakukan jambret dirusak warga;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2,7 gram;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda warna hitam Nopol. S-4595- OG;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta para Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straff zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan



straftbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh para Terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbbaar feit mana yang telah diwujudkanannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Para Terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing 2 (dua) saksi diberikan di bawah sumpah di persidangan dan 1 (satu) keterangan Anak korban tidak disumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh para Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, dan keterangan para Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 13.00 WIB bertempat di pinggir jalan di Dsn. Dekes Ds. Sidokaton Kec. Kudu Kab. Jombang para terdakwa telah mengambil 1 buah kalung emas milik anak perempuan;
- Bermula pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 07.00 WIB terdakwa 1. Mochamad Ghofar berangkat bersama tersangka 2. Vilbyan Al Javari Munif dengan naik sepeda motor Nopol. S-4595-OG dengan tujuan mencari sasaran pencurian;
- Bahwa dalam perjalanan sekitar jam 13.00 WIB sampai di Dsn. Dekes terdakwa 1. Mochamad Ghofar mengetahui ada anak perempuan bersama teman-temannya dan ada salah satu anak memakai kalung emas, kemudian para terdakwa mendekati anak korban yang memakai kalung emas;
- Bahwa terdakwa 1. Mochamad Ghofar mengalihkan perhatian kepada Anak korban yang memakai kalung dengan mengatakan “, dik, minggir, dan pada saat anak korban yang memakai kalung menoleh kebelakang terdakwa 1.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochamad Ghofar tanpa seijin pemiliknya menarik kalung yang dipakai Anak korban dari belakang kemudian para terdakwa pergi ke arah barat sambil membawa kalung milik Anak korban;

- Bahwa anak korban berteriak jambret jambret kemudian para terdakwa dikejar warga setempat dan para terdakwa melewati jalan buntu kemudian para terdakwa ditangkap warga;
- Bahwa 1 buah kalung emas yang dipakai Anak korban ditarik terdakwa 1. Moh. Ghofar hingga terputus;
- Bahwa kalung milik Anak korban yang dibawa para terdakwa diambil warga;
- Bahwa kemudian para terdakwa dipukuli warga setempat dan sepeda motor yang digunakan untuk melakukan jambret rusak warga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

Melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) Ke- 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu para Terdakwa telah melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) Ke- 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 365 ayat (1), (2) Ke- 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk diililiki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan dengan didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau terhadap orang, dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut untuk melarikan diri bila kepergok atau menjamin penguasaan barang yang diambilnya;
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **MOCHAMAD GHOFAR Bin PA'I, VILBYAN AL- JAVARI MUNIF Bin JUMANI MUNIF** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang siapa**" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang Siapa**" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa perbuatan "Mengambil sesuatu barang" haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaanya yang nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa pada unsur "Mengambil sesuatu barang", pengambilan barang tersebut sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 13.00 WIB bertempat di pinggir jalan di Dsn. Dekes Ds. Sidokaton Kec. Kudu Kab. Jombang terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'i bersama terdakwa Vilbyan Al- Javari Munif Bin Juman Munif telah mengambil 1 (satu) buah kalung emas milik Anak korban Silvi Amanda Mutiasari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l bersama terdakwa Vilbyan Al- Javari Munif Bin Jumani Munif di persidangan cara terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l bersama terdakwa Vilbyan Al- Javari Munif Bin Jumani Munif mengambil 1 (satu) buah kalung emas tersebut terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l bersama terdakwa Vilbyan Al- Javari Munif Bin Jumani Munif lakukan dengan cara bermula pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 07.00 WIB terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l bersama terdakwa Vilbyan Al- Javari Munif Bin Jumani Munif dengan mengendarai sepeda motor Nopol. S-4595-OG dengan tujuan mencari sasaran pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l dan terdakwa Vilbyan Al- Javari Munif Bin Jumani Munif di persidangan pada saat dalam perjalanan sekitar jam 13.00 WIB sampai di Dsn. Dekes terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l mengetahui ada anak perempuan bersama teman-temannya dan ada salah satu anak memakai kalung emas, kemudian terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l bersama terdakwa Vilbyan Al- Javari Munif Bin Jumani Munif mendekati Anak korban Silvi Amanda Mutiasari yang memakai kalung emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l di persidangan kemudian terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l mengalihkan perhatian kepada Anak korban Silvi Amanda Mutiasari yang memakai kalung dengan mengatakan “, dik, minggir, dan pada saat anak korban Silvi Amanda Mutiasari yang memakai kalung menoleh kebelakang terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l tanpa seijin Anak korban Silvi Amanda Mutiasari menarik kalung yang dipakai Anak korban Silvi Amanda Mutiasari dari belakang hingga putus kemudian terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l bersama terdakwa Vilbyan Al- Javari Munif Bin Jumani Munif pergi ke arah barat sambil membawa kalung milik Anak korban Silvi Amanda Mutiasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l yang dibenarkan Anak korban Silvi Amanda Mutiasari di persidangan kemudian Anak korban Silvi Amanda Mutiasari berteriak “jambret jambret” kemudian terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l bersama terdakwa Vilbyan Al- Javari Munif Bin Jumani Munif dikejar warga setempat dan terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l bersama terdakwa Vilbyan Al- Javari Munif Bin Jumani Munif melewati jalan buntu kemudian terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l bersama terdakwa Vilbyan Al- Javari Munif Bin Jumani Munif ditangkap warga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahmudi Heri Setiawanto yang juga adalah orang tua Anak korban Silvi Amanda Mutiasari akibat perbuatan terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l bersama terdakwa Vilbyan Al- Javari Munif Bin Jumani Munif yang telah mengambil kalung emas milik Anak korban Silvi Amanda Mutiasari tersebut saksi Mahmudi Heri Setiawanto mengalami kerugian sekitar Rp973.000.00, (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karena perbuatan terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l bersama terdakwa Vilbyan Al- Javari Munif Bin Jumani Munif telah mengambil 1 (satu) buah kalung emas milik Anak korban Silvi Amanda Mutiasari dengan cara terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l mengalihkan perhatian kepada Anak korban Silvi Amanda Mutiasari yang memakai kalung dengan mengatakan “, dik, minggir, dan pada saat anak korban Silvi Amanda Mutiasari yang memakai kalung menoleh kebelakang terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l tanpa seijin Anak korban Silvi Amanda Mutiasari menarik kalung yang dipakai Anak korban Silvi Amanda Mutiasari dari belakang hingga putus kemudian terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l bersama terdakwa Vilbyan Al- Javari Munif Bin Jumani Munif pergi ke arah barat sambil membawa kalung milik Anak korban Silvi Amanda Mutiasari, maka 1 (satu) buah kalung emas milik Anak korban Silvi Amanda Mutiasari yang telah diambil terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l bersama terdakwa Vilbyan Al- Javari Munif Bin Jumani Munif sudah dalam kekuasaan terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l bersama terdakwa Vilbyan Al- Javari Munif Bin Jumani Munif;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karena perbuatan terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l bersama terdakwa Vilbyan Al- Javari Munif Bin Jumani Munif telah mengambil 1 (satu) buah kalung emas milik Anak korban Silvi Amanda Mutiasari dengan cara terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l mengalihkan perhatian kepada Anak korban Silvi Amanda Mutiasari yang memakai kalung dengan mengatakan “, dik, minggir, dan pada saat anak korban Silvi Amanda Mutiasari yang memakai kalung menoleh kebelakang terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l tanpa seijin Anak korban Silvi Amanda Mutiasari menarik kalung yang dipakai Anak korban Silvi Amanda Mutiasari dari belakang hingga putus kemudian terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l bersama terdakwa Vilbyan Al- Javari Munif Bin Jumani Munif pergi ke arah barat sambil membawa kalung milik Anak korban Silvi Amanda Mutiasari, maka 1 (satu) buah kalung emas milik Anak korban Silvi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amanda Mutiasari yang telah diambil terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'I bersama terdakwa Vilbyan Al- Javari Munif Bin Jumani Munif sudah berpindah tempat;

Menimbang, karena perbuatan terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'I bersama terdakwa Vilbyan Al- Javari Munif Bin Jumani Munif yang telah mengambil 1 (satu) buah kalung emas milik Anak korban Silvi Amanda Mutiasari tersebut sudah dalam kekuasaan terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'I bersama terdakwa Vilbyan Al- Javari Munif Bin Jumani Munif dan 1 (satu) buah kalung emas milik Anak korban Silvi Amanda Mutiasari tersebut sudah berpindah tempat juga berada dalam kekuasaan terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'I bersama terdakwa Vilbyan Al- Javari Munif Bin Jumani Munif;

Menimbang, bahwa, dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang" pada unsur yang ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad 3 (tiga) ini juga mengandung arti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ialah adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'I bersama terdakwa Vilbyan Al- Javari Munif Bin Jumani Munif adalah benda yang berwujud yaitu berupa 1 (satu) buah kalung emas;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'I bersama terdakwa Vilbyan Al- Javari Munif Bin Jumani Munif telah mengambil 1 (satu) buah kalung emas adalah milik Anak korban Silvi Amanda Mutiasari adalah perbuatan yang sepihak yang dilakukan oleh terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'I bersama terdakwa Vilbyan Al- Javari Munif Bin Jumani Munif seolah-olah terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'I bersama terdakwa Vilbyan Al- Javari Munif Bin Jumani Munif pemilik 1 (satu) buah kalung emas tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'I bersama terdakwa Vilbyan Al- Javari Munif Bin Jumani Munif telah mengambil 1 (satu) buah kalung emas adalah milik Anak korban Silvi Amanda Mutiasari telah bertentangan dengan hak Anak korban Silvi Amanda Mutiasari sebagai pemilik 1 (satu) buah kalung emas tersebut yang dikarenakan perbuatan terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'I bersama terdakwa Vilbyan Al- Javari Munif Bin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumani Munif telah mengambil 1 (satu) buah kalung emas milik Anak korban Silvi Amanda Mutiasari tanpa seizin Anak korban Silvi Amanda Mutiasari;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l bersama terdakwa Vilbyan Al- Javari Munif Bin Jumani Munif telah mengambil 1 (satu) buah kalung emas tanpa seizin Anak korban Silvi Amanda Mutiasari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur "Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain" pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

#### Ad. 4. Dengan maksud untuk dilmiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak, (Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 32);

Menimbang, karena perbuatan terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l bersama terdakwa Vilbyan Al- Javari Munif Bin Jumani Munif yang telah telah secara nyata dan mutlak mengambil 1 (satu) buah kalung emas milik Anak korban Silvi Amanda Mutiasari tersebut sehingga 1 (satu) buah kalung emas milik Anak korban Silvi Amanda Mutiasari tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l bersama terdakwa Vilbyan Al- Javari Munif Bin Jumani Munif dan 1 (satu) buah kalung emas milik Anak korban Silvi Amanda Mutiasari tersebut sudah berpindah tempat juga berada dalam kekuasaan terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l bersama terdakwa Vilbyan Al- Javari Munif Bin Jumani Munif yang dilakukan terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l bersama terdakwa Vilbyan Al- Javari Munif Bin Jumani Munif lakukan dengan cara terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l mengalihkan perhatian kepada Anak korban Silvi Amanda Mutiasari yang memakai kalung dengan mengatakan "dik, minggir, dan pada saat anak korban Silvi Amanda Mutiasari yang memakai kalung menoleh kebelakang terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l tanpa seizin Anak korban Silvi Amanda Mutiasari menarik kalung yang dipakai Anak korban Silvi Amanda Mutiasari dari belakang hingga putus kemudian terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l bersama terdakwa Vilbyan Al- Javari Munif Bin Jumani Munif pergi ke arah barat sambil membawa kalung milik Anak korban Silvi Amanda Mutiasari;

Menimbang, bahwa akibat terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l bersama terdakwa Vilbyan Al- Javari Munif Bin Jumani Munif yang telah telah secara nyata dan mutlak mengambil 1 (satu) buah kalung emas milik Anak

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN.JBG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Silvi Amanda Mutiasari tersebut saksi Mahmudi Heri Setiawanto (orang tua Anak korban Silvi Amanda Mutiasari) mengalami kerugian sekitar Rp973.000.00, (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dilmiliki secara melawan hukum” pada unsur ke- 4 (empat) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 5. **Yang dilakukan dengan didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau terhadap orang, dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut untuk melarikan diri bila kepergok atau menjamin penguasaan barang yang diambilnya;**

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan cara mengambil 1 (satu) buah kalung emas milik Anak korban Silvi Amanda Mutiasari tersebut sehingga 1 (satu) buah kalung emas milik Anak korban Silvi Amanda Mutiasari tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa’l bersama terdakwa Vilbyan Al- Javari Munif Bin Jumani Munif dan 1 (satu) buah kalung emas milik Anak korban Silvi Amanda Mutiasari tersebut sudah berpindah tempat juga berada dalam kekuasaan terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa’l bersama terdakwa Vilbyan Al- Javari Munif Bin Jumani Munif dilakukan terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa’l bersama terdakwa Vilbyan Al- Javari Munif Bin Jumani Munif dengan cara terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa’l mengalihkan perhatian kepada Anak korban Silvi Amanda Mutiasari yang memakai kalung dengan mengatakan “, dik, minggir, dan pada saat anak korban Silvi Amanda Mutiasari yang memakai kalung menoleh kebelakang terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa’l tanpa seijin Anak korban Silvi Amanda Mutiasari menarik kalung yang dipakai Anak korban Silvi Amanda Mutiasari dari belakang hingga putus kemudian terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa’l bersama terdakwa Vilbyan Al- Javari Munif Bin Jumani Munif pergi ke arah barat sambil membawa kalung milik Anak korban Silvi Amanda Mutiasari;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN.JBG



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban Silvi Amanda Mutiasari di persidangan 1 (satu) buah kalung emas yang diambil kemudian terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l bersama terdakwa Vilbyan Al- Javari Munif Bin Jumani Munif, diambil oleh terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l dengan cara menarik kalung yang dipakai Anak korban Silvi Amanda Mutiasari dari belakang dengan cepat hingga kalung Anak korban Silvi Amanda Mutiasari putus kemudian kalung anak korban dibawa kabur kemudian Anak korban dan temannya berteriak "jambret – jambret";

Menimbang, bahwa dengan putusanya kalung Anak korban Silvi Amanda Mutiasari yang dipakai Anak korban Silvi Amanda Mutiasari karena ditarik terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l dari belakang;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur "Yang dilakukan dengan didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau terhadap orang, dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut untuk melarikan diri bila kepergok atau menjamin penguasaan barang yang diambilnya" pada unsur ke- 5 (lima) ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa dari cara terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l bersama terdakwa Vilbyan Al- Javari Munif Bin Jumani Munif mengambil 1 (satu) buah kalung emas tersebut dilakukan terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l bersama terdakwa Vilbyan Al- Javari Munif Bin Jumani Munif dengan cara terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l bersama terdakwa Vilbyan Al- Javari Munif Bin Jumani Munif dengan mengendarai sepeda motor Nopol. S-4595-OG dengan tujuan mencari sasaran pencurian sampai di Dsn. Dekes terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l mengetahui ada anak perempuan bersama teman-temannya dan ada salah satu anak memakai kalung emas, kemudian terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l bersama terdakwa Vilbyan Al- Javari Munif Bin Jumani Munif mendekati Anak korban Silvi Amanda Mutiasari yang memakai kalung emas kemudian terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l mengalihkan perhatian kepada Anak korban Silvi Amanda Mutiasari yang memakai kalung dengan mengatakan " , dik, minggir, dan pada saat anak korban Silvi Amanda Mutiasari yang memakai kalung menoleh kebelakang terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l tanpa seijin Anak korban Silvi Amanda Mutiasari menarik kalung yang dipakai Anak korban Silvi Amanda Mutiasari dari belakang hingga putus kemudian terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pa'l bersama terdakwa Vilbyan Al-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Javari Munif Bin Jumani Munif pergi ke arah barat sambil membawa kalung milik Anak korban Silvi Amanda Mutiasari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" pada unsur ke- 6 (enam) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1), (2) Ke- 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan para Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap para Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan para Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN.JBG



Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) para Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri para Terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya para Terdakwa telah mohonkan agar para Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dengan alasan sebagaimana telah disebut di muka;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari para Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2,7 gram;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda warna hitam Nopol. S-4595- OG, akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana;

Keadaan - keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah





haknya para Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di para Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1), (2) Ke- 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **I. MOCHAMAD GHOFAR Bin PA'I**, Terdakwa **II. VILBYAN AL- JAVARI MUNIF Bin JUMANI MUNIF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (tahun) 6 (bulan) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2,7 gram;  
**Dikembalikan kepada yang berhak Anak korban SILVI AMANDA MUTIASARI melalui orang tua MAHMUDI HERI SETIAWANTO;**
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda warna hitam Nopol. S-4595- OG;  
**Dikembalikan kepada yang berhak (Pemilik motor);**
6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Senin**, tanggal **12 Juli 2021**, oleh kami, **YUNITA HENDARWATI S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.**, **FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **13 Juli 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **SARI ISWOYO, S.H.**, Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **AGUS SUROTO, S.H.**, Penuntut  
Umum dan Terdakwa I dan tanpa dihadiri Terdakwa II;

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

**DENNDY FIRDIANSYAH, SH.**

**YUNITA HENDARWATI S.H.**

**FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**SARI ISWOYO, S.H.**